



Salinan

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 9 Mei 2011 dalam persidangan Pengadilan Agama Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **SONNY EFFENDY bin DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp.Penggarutan RT.002, RW.006, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **Penggugat**;
2. **TUTI SUPARSINI binti SURADI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Permata Bekasi II, Blok Q I RT.008, RW.08, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, disebut sebagai **Tergugat I**;
3. **YANI SURYANI, SE binti DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Permata Bekasi II, Blok Q I RT.008, RW.08, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, disebut sebagai **Tergugat II**;
4. **INDRA KURNIAWAN bin DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Permata Bekasi II, Blok Q I RT.008, RW.08, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, disebut sebagai **Tergugat III**;
5. **AJENG SARI NATADIPURA binti DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat



tinggal di Perum Permata Bekasi II, Blok Q I RT.008,
RW.08, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi, disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk
mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat
dalam surat gugatan tanggal 5 April 2011 register Nomor
0341/Pdt.G/2011/PA.Ckr. dengan jalan perdamaian melalui
proses mediasi dengan mediator Drs. Ayip, MH. Hakim
Pengadilan Agama tersebut dan untuk itu telah mengadakan
persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

PEWARIS

Bahwa pewaris dalam Kesepakatan Bersama ini adalah
almarhum **DEDDY EFFENDY alias DEDI EFENDI alias DEDDY
EFENDI alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI** yang meninggal
dunia pada tanggal 10 Oktober 2010 karena sakit;

Pasal 2

AHLI WARIS

Bahwa Ahli Waris dalam Kesepakatan Bersama ini adalah
para pihak sebagaimana identitasnya disebut di atas, yang
terikat hubungan dengan almarhum **DEDDY EFFENDY EFENDI
alias DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI alias DEDY EFENDI
alias DEDY EPENDI** sebagai berikut:

1. **TUTI SUPARSINI binti SURADI** (isteri);
2. **YANI SURYANI, SE binti DEDI EFENDI alias DEDDY
EFENDI alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI** (anak
perempuan kandung);
3. **SONNY EFFENDY bin DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI
alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI** (anak laki- laki
kandung);
4. **INDRA KURNIAWAN bin DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI
alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI** (anak laki- laki



kandung);

5. **AJENG SARI NATADIPURA binti DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI** (anak perempuan kandung);

Pasal 3

HARTA WARISAN (TIRKAH)

Bahwa harta warisan (tirkah) dalam Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Sebuah rumah terletak di atas tanah seluas 230 M yang beralamat di Perumahan Permata Bekasi II, Blok Q I RT.008, RW.08, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 15795 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi tertanggal 18-04-2001 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak H. Hairul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Bambang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ruko Indomaret;
2. Sebuah rumah terletak di atas tanah seluas 234 M yang berlamat di Kp.Penggarutan RT.002, RW.006, Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi sesuai sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 1093 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 10-12-2004 batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kuburan keluarga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan rumah bapak Imam;



3. Tanah sawah seluas 7.020 M yang terletak di Dusun Benge RT.04 RW.02, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang sesuai dengan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 00102 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tertanggal 04-03-2002;
4. Tanah Darat seluas 605 M beralamat di Dusun Benge RT.04 RW.02, Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang sebagai sisa dari tanah yang tertera dalam Akta Jual Beli No.1.441/2000 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Tempuran tertanggal 5 Desember 2000 yaitu luas asalnya 7.363 M, yang sebagiannya telah diwakafkan dan dijual oleh almarhum **DEDI EFENDI alias DEDDY EFENDI alias DEDY EFENDI alias DEDY EPENDI**;
5. Sebuah mobil merk KIA Karnival;

Pasal 4

PENJUALAN DAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (TIRKAH)

1. Bahwa Para pihak sepakat dan setuju pembagian atas harta warisan (tirkah) sebagaimana diuraikan pada pasal 3 ayat (1) s.d. ayat (5) di atas dibagi kepada para pihak dalam kesepakatan bersama ini secara sama rata;
2. Bahwa para pihak setuju dan sepakat tidak mempermasalahkan harta warisan (tirkah) yang disebut pada pasal 3 ayat (5), yaitu sebuah mobil merk KIA Karnival yang sudah laku dijual;
3. Bahwa dari penjualan harta warisan (tirkah) yang disebut pada pasal 3 ayat (5) masing-masing mendapat bagian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dari uang tersebut masing-masing telah menyumbang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tambahan biaya



naik haji Tergugat I (ibu Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat), dan khusus untuk Penggugat sisa uang (Rp.8000.000,- dikurangi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk membayar utang kepada Tergugat III sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan secara ikhlas untuk ibu Penggugat tersebut;

4. Bahwa, tidak ada lagi harta warisan (tirkah) selain yang telah disebut di atas;
5. Bahwa, terkait dengan proses penjualan dan pembagian terhadap harta warisan (tirkah) tersebut harus atas pengetahuan dan persetujuan para pihak tanpa kecuali;
6. Bahwa penjualan terhadap harta warisan (tirkah) tersebut bisa secara terpisah-pisah atau sekaligus seluruhnya;
7. Bahwa uang dari hasil penjualan atas harta warisan (tirkah) tersebut selanjutnya akan dibagi kepada para pihak dalam kesepakatan bersama ini secara sama rata;
8. Bahwa ahli waris yang bernama:
9. Bahwa apabila harta warisan (tirkah) tersebut laku seluruhnya maka Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat masing-masing akan memberi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat I selaku ibu kandung Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat;

Pasal 5

Hasil Kesepakatan Bersama

1. Para pihak setuju dan sepakat hasil kesepakatan bersama ini dimasukkan dalam putusan perkara nomor:



0341/Pdt.G/2011/PA.Ckr sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

2. Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat setuju dan sepakat bahwa kesepakatan bersama ini mengakhiri segala sengketa dalam pembagian warisan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini;
3. Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat setuju dan sepakat tidak akan mengganggu gugat hasil kesepakatan bersama ini di kemudian hari dan bersedia menanggung resiko hukum jika melanggar isi kesepakatan bersama ini;

Setelah isi surat perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 9 Mei 2011 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor: 0341/Pdt.G/2011/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat persetujuan perdamaian;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara;

M E N G A D I L I



1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, **Drs. H. Chalid L, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH.MH.** dan **Drs. Ayip, MH** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi **Dra. Masniarti** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. M. Anshori, SH, MH

Drs. H. Chalid L,

MH

ttd.

Drs. Ayip, MH

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Masniarti

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P | Rp. | 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan T	Rp.	540.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	1.200.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp.**
1.886.000,-

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal:
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal:

Untuk salinan yang
sama bunyinya oleh :

Panitera,

Sumardi, S.Ag